

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dengan judul penelitian Implementasi prodeo di Pengadilan Agama Banyumas Kelas IB. Adapun kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pemberian bantuan hukum prodeo di Pengadilan Agama Banyumas Kelas IB sudah berjalan semestinya sesuai dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Dilihat dari segi faktor hukum, faktor penegak hukum, budaya hukum, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat belum sepenuhnya berjalan baik, yaitu pada aspek kewenangan Pengadilan Agama Banyumas hanya menerima permohonan prodeo bidang perkawinan saja yang seharusnya 9 (sembilan) bidang yang dilayani pada Pengadilan Agama yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
2. Pertimbangan Ketua Pengadilan dalam menerima atau menolak permohonan prodeo hanya berpedoman pada prosedur PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Pemohon prodeo harus melampirkan Surat Keterangan

Tidak Mampu dari Kepala Desa pemohon, kelengkapan persyaratan tersebut oleh Ketua Pengadilan akan mengabulkan untuk menerima prodeo DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sesuai dengan anggaran pertahunnya dan selanjutnya setelah kuota DIPA terpenuhi maka permohonan prodeo akan diproses untuk masuk ke prodeo murni melauai sidang insidentil oleh Hakim untuk pertimbangan diterima atau ditolak.

B. Saran

Hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan saran terkait implementasi dan pertimbangan Ketua Pengadilan dalam menerima atau menolak prodeo.

Saran atau masukan yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Banyumas lebih bisa menekankan atau memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses beracara di Pengadilan Agama dalam hal adanya bantuan hukum prodeo yang dapat dinikmati masyarakat tidak mampu.
2. Ketua Pengadilan dan Hakim hendaknya lebih rinci dalam melakukan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan prodeo, yang dimana tidak hanya berpatokan cukup dengan keterangan tidak mampu dari pemohon. Menerbitkan SOP khusus pelayanan permohonan prodeo bisa menjadi solusi, dengan tujuan supaya sasaran prodeo tepat diberikan kepada orang yang benar-benar tidak mampu.